



QANUN KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 8 TAHUN 2017

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH UTARA
TAHUN ANGGARAN 2016

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 dan Pasal 322 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta ketentuan Pasal 298 ayat (2) dan Pasal 305 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Utara tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kalinya, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 588, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokuler dan keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah tiga kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokuler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
26. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pengelolaan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2016;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
31. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelola Keuangan Daerah ;

32. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun Kabupaten/Kota;
33. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 10 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2016;
34. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2016;

Dengan Persetujuan Bersama
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH UTARA
 dan
 BUPATI ACEH UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG
 PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH UTARA
 TAHUN ANGGARAN 2016

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2016 berupa Laporan Keuangan memuat :
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Laporan Operasional;
 - d. Laporan Perubahan Ekuitas;
 - e. Neraca Daerah;
 - f. Laporan Arus Kas;
 - g. Catatan Atas Laporan Keuangan;
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja, ringkasan laporan keuangan desa dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah;

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp. 2.414.901.313.532,63
b. Belanja	Rp. 1.814.818.306.097,63
c. Transfer	Rp. 619.911.775.782,00
Surplus/Defisit	Rp. (19.828.768.347,00)

d. Pembiayaan		
- Penerimaan	Rp.	67.471.673.624,05
- Pengeluaran	Rp.	3.379.920.053,00
- Pembiayaan Netto	Rp.	64.091.753.571,05
- Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	Rp.	44.262.985.224,05

Pasal 3

(1) Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sebagai berikut :

Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp.235.951.494.917,37 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Pendapatan setelah perubahan	Rp.	2.650.852.808.450,00
	Rp.	2.414.901.313.532,63
b. Realisasi	Rp.	(235.951.494.917,37)
Selisih lebih/kurang		

(2) Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b sebagai berikut :

Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp.269.893.934.073,37 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Belanja setelah perubahan	Rp.	2.084.712.240.171,00
b. Realisasi	Rp.	1.814.818.306.097,63
Selisih lebih/kurang	Rp.	(269.893.934.073,37)

(3) Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c sebagai berikut :

Selisih anggaran dengan realisasi transfer sejumlah Rp.10.354.045.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran transfer setelah perubahan	Rp.	630.265.820.782,00
b. Realisasi	Rp.	619.911.775.782,00
Selisih lebih/kurang	Rp.	(10.354.045.000,00)

(4) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp.44.296.484.156,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Surplus/defisit setelah perubahan	Rp.	(64.125.252.503,00)
b. Realisasi	Rp.	(19.828.768.347,00)
Selisih lebih/kurang	Rp.	44.296.484.156,00

Pasal 4

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d sebagai berikut :

a. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp.33.498.932,95 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp.	67.505.172.557,00
2. Realisasi	Rp.	67.471.673.624,05
Selisih lebih/kurang	Rp.	(33.498.932,95)

- b. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp.1,00 dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|--|-----|------------------|
| 1. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan | Rp. | 3.379.920.054,00 |
| 2. Realisasi | Rp. | 3.379.920.053,00 |
| Selisih lebih/kurang | Rp. | (1,00) |
- c. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp.33.498.931,95 dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|--|-----|-------------------|
| 1. Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan | Rp. | 64.125.252.503,00 |
| 2. Realisasi | Rp. | 64.091.753.571,05 |
| Selisih lebih/kurang | Rp. | (33.498.931,95) |

Pasal 5

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b untuk periode 31 Desember 2016 sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp.	67.505.172.557,05
b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	Rp.	66.872.156.510,05
c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	Rp.	44.262.985.224,05
d. Koreksi kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Rp.	(633.016.047,00)
e. Lain-lain	Rp.	0,00
f. Saldo Anggaran Lebih Anggaran	Rp.	44.262.985.224,05

Pasal 6

Laporan Operasional Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk periode 31 Desember 2016 sebagai berikut :

a. Kegiatan Operasional		
1. Pendapatan		
Rp.	2.236.809.174.635,13	
2. Beban		
Rp.	2.468.255.470.600,53	
Surplus/defisit dari Operasi	Rp.	(231.446.295.965,40)
b. Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa	Rp.	(231.446.295.965,40)
c. Pos Luar Biasa	Rp.	162.642.300,00
d. Surplus/Defisit LO	Rp.	(231.608.938.265,40)

Pasal 7

Laporan Perubahan Ekuitas Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d untuk periode 31 Desember 2016 sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal	Rp.	4.144.337.771.748,48
b. Surplus/Defisit LO	Rp.	(231.608.938.265,40)
c. Dampak Kumulatif Perubahan	Rp.	0,00
d. Ekuitas Akhir	Rp.	4.082.130.084.569,44

Pasal 8

Neraca Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e periode 31 Desember 2016 sebagai berikut :

a. Jumlah Asset	Rp. 4.244.349.319.821,23
b. Jumlah Kewajiban	Rp. 162.219.235.251,79
c. Jumlah Ekuitas Dana	Rp. 4.082.130.084.569,44

Pasal 9

Laporan Arus Kas Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk periode 31 Desember 2016 sebagai berikut :

a. Saldo kas awal per 1 Januari 2016	Rp. 66.990.412.457,00
b. Arus kas bersih dari aktivitas operasi	Rp. 345.628.167.062,63
c. Arus kas bersih dari aktivitas investasi	Rp. (368.584.084.413,63)
d. Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan	Rp. (3.379.920.053,00)
e. Arus kas bersih dari aktivitas transitoris	Rp. (15.693.586,00)
f. Saldo kas akhir per 31 Desember 2016	Rp. 44.913.329.436,05

Pasal 10

Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 11

Lampiran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2016, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran
 - Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
 - Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 - Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
 - Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.

- c. Lampiran III : Laporan Operasional.
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas.
- e. Lampiran V : Neraca.
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas.
- g. Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan.
- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir.
- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih.
- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir.
- k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah
- l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah
- m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap
- n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Kontribusi Dalam Pekerjaan
- o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya
- p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah
- q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek
- r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang
- s. Lampiran XIX : Daftar Kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; dan
- t. Lampiran XX : Iktisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah

Yang merupakan bagian tidak terpisah dari Qanun ini


Pasal 12

Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2016 sebagai rincian lebih lanjut ditetapkan dengan Peraturan Bupati.


Pasal 13


Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh
Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 14 Nopember 2017 M
25 Safar 1439 H

↳ BUPATI ACEH UTARA, 
H. MUHAMMAD THAIB

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 14 Nopember 2017 M
25 Safar 1439 H

↳ SEKRETARIS DAERAH, 
ABDUL AZIZ

Paraf Koordinasi	
Kepala BPKD	
Kepala Bagian Hukum	